



P U T U S A N

Nomor 28/B/2018/PTTUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **UMARUDIN SAHORI;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lagarutu Nomor 13, RT/RW. 007/005, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Swasta/Tukang Dokar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/KSA/VI/17, **TANGGAL 30 JULI 2017**, memberikan kuasa kepada;

1. A.H. MAKKASAU, S.H. M.H.;
2. VICKY SALAM, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, pada Kantor Hukum A. H. MAKKASAU & PARTNERS, Alamat **JALAN CHAIRIL ANWAR NOMOR 9 C KOTA PALU, PROPINSI SULAWESI TENGAH;**
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU;**
Tempat kedudukan: Jalan R. A. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/Sk-600.72.71/III/2017, **TANGGAL 8 AGUSTUS 2017** memberikan kuasa hukum kepada:

1. RAHAB, A.Ptnh. M.A.P., Jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. MARIA EMI WULAN UTAMI, S.ST., Jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konfik dan Perkara Pertanahan;

Hal 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada kantor Pertanahan Kota Palu, **JALAN R. A. KARTINI NOMOR 110 PALU**. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

1. Nama : **Hj. MASPA M. SARANTE**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lagarutu Nomor 177 RT. 005/
RW 008, Kelurahan Talise, Kecamatan
Palu Timur;
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;
2. Nama : **NURMAS**,
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Desa Avolua
RT.004 / RW.002, Kecamatan Parigi
Utara Kabupaten Parigi Moutong;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
3. Nama : **TEGUH HIDAYAT**,
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Labuan Beru Nomor 15
RT.001/RW007, Kelurahan Mamboro,
Kecamatan Palu Utara;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
4. Nama : **MOH NUR DG MATANTU**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Islamic Permai Blok O Nomor 6
RT.005/RW.004, Kelurahan Kalukubula
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten
Sigi;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
5. Nama : **INDAH MARYAMA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lagarutu Nomor 179 RT.005/
RW 008, Kelurahan Talise Valangguni
Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
6. Nama : **FADLIA AMBANG CAYO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pelawa RT. 003 / RW. 003
Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten
Parigi Moutong;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

7. Nama : **DIAN KHATIJAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lagarutu Nomor 177 A, RT. 005/
RW 008, Kelurahan Talise Valangguni,
Kecamatan Mantikulore Palu Timur;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

8. Nama : **ABDUL AZIZ DG MATANTU;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lagarutu Nomor 177 RT. 005/RW
008 Kelurahan Talise Valangguni,
Kecamatan Mantikulore, Palu Timur;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/Per/2016/PTTUN Mks., tanggal 20 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2017/PTUN PI., tanggal 29 November 2017;
3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 28/B/2018/PTTUN Mks., dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2017/PTUN PI., tanggal 29 November 2017 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSESPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu;

Hal 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Prinsipal Tergugat II Intervensi INDAH MARYAMA, DIAN KHATIJAH, MOH. NUR DG. MATANTU dan ABDUL AZIZ DG MATANTU tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama A. H. Makkasau, S.H. M.H. telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 6 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 7 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 15 Januari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2017/PTUN PL., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Prinsipal Tergugat II Intervensi. Indah Maryama, Dian Khatijah, Moh. Nur Dg. Matantu dan Abdul Aziz Dg Matantu tanpa di hadiri Tergugat II Intervensi selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa permohonan

Hal 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon Banding (Penggugat) hadir saat persidangan pengucapan putusan, maka menurut pendapat pengadilan pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan pada saat sidang pengucapan putusan yang dilakukan oleh hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2017, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan pada tanggal 29 November 2017, oleh karenanya permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan pihak Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pemanding, sedangkan kedudukan pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi ditetapkan masing-masing sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca dan mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohon banding, alat bukti surat, keterangan saksi, dan dokumen lainnya yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan perkara *a quo* pada tingkat banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam putusannya menyatakan **menolak eksepsi tentang tenggang waktu** yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 26 s/d halaman 28, setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan hukum eksepsi tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum

Hal 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Oleh karena tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum dalam putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga putusan eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebelum menguji mengenai pokok perkaranya, dalam putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap persyaratan formal mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada halaman 28 s/d halaman 34, setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum dalam putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima juga dapat dikuatkan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka ia dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2017/PTUN PI., tanggal 29 November 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pemeriksaan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN , tanggal 21 Mei 2018 oleh Kami H. EDI SUPRIYANTO,S.H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H. MH. dan M. ILHAM LUBIS, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SYAMSUL K., S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Meterai/ttd

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

ttd

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Panitera Pengganti,

1. Meterai Putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Leges Rp 3.000,00
4. Biaya Proses

SYAMSUL K, S.H., M.H.

Penyelesaian Perkara Rp236.000,00

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ttd

Hal 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKs